



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : THEOBALDUS SALAS AIS SALAS Anak CAMELIUS
HERWING;
Tempat Lahir : Sei Bungkang;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Sei Bungkang Rt.001 Ds. Mawang Muda
Kecamatan Beduwai Kabupaten Sanggau / Kost
Barokah Pasar Jati Milik Pak Udin;
A g a m a : Katholik;
P e k e r j a a n : Pelajar;
P e n d i d i k a n : SMA Kelas 2;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan 6 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak, tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor : 13/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Nomor 13/Pid.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 12 Maret 2018 tentang Penunjukan pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar permohonan penuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GERI GANTARA Alias GERI Anak F. SUKARDI bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS Anak CAMELIUS HERWING berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah KB 3415 LS dengan Nomor Rangka : MH1JFF116EK341065 dan Nomor Mesin : JFF1E1343260 beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Kendaraan kendaraan motor merk Honda Vario 125 KB 5903 OY atas nama MERY ADOLF RATUPA, AMD.KEP Nomor STNK.0283959. ;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 KB 5903 OY Nomor Rangka MH1JFU111GK603777 dan Nomor Mesin : JFU1E1604762 beserta kunci kontak. ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudari MERY ADOLF RATUPA
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyatakan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS Anak CAMELIUS HERWING pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan November 2017, bertempat di depan Cafe Inland di Jalan Raya Pemuda Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupetan Landak Kabupaten Landak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
pengemudi kendaraan sepeda motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 21.00 Wib saksi HERONIUS alias RONI anak ASWANTO ONGKEN dan Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS Anak CAMELIUS HERWING ngumpul di Cafe Chania yang berada di dekat jembatan baru, kemudian sekitar jam 22.00 Wib pemilik warung minta tolong Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS untuk membeli gula, dikarenakan melihat Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS hendak keluar membeli gula kemudian teman-teman Terdakwa mengumpulkan uang / iuran dan hasil mengumpulkan uang tersebut diberikan Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS untuk membeli minuman jenis arak putih, saat Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS hendak pergi belanja saksi RONI ikut dengan Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS menggunakan kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 3415 LS dan Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS yang mengendarai sepeda motor pada saat itu, setelah selesai membeli Gula dan minuman jenis arak putih di sebuah warung yang berada di Pal 3 Ngabang kemudian Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS dan saksi RONI akan kembali ke Cafe Chania, pada saat diperjalanan menuju Cafe Chania dengan kecepatan rata-rata kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Terdakwa SALAS sekitar 40 Km / Jam dan lampu utama kendaraan sepeda motor Honda vario KB 3415 LS yang dikendarai Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS dalam keadaan menyala, namun pada saat sampai di depan Cafe Inland di Jalan Raya Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak di depan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS dan saksi dengan jarak 5 (Lima) meter Terdakwa melihat sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY yang dikendarai oleh saudara ADOLF MARKUS RATUPA menyebrang jalan dari kiri menuju kanan jalan sehingga Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS terkejut karena pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS sedang ngobrol dengan saksi RONI sehingga Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS tidak sempat lagi menghindar, tidak mengerem serta tidak ada membunyikan klakson sehingga pada saat kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY yang dikendarai oleh saudara ADOLF MARKUS RATUPA menyebrang jalan langsung tertabrak oleh kendaraan sepeda motor Honda Vario KB 3415 LS yang dikendarai Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS pada sebelah kanan kendaraan bagian tengah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan pengendara sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY atas nama saudara ADOLF MARKUS RATUPA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada kepala dan luka lecet pada kedua tangan sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 169/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mitsy DP Sijabat, Sp.BS., Dokter Spesialis Bedah Syaraf pada Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak, dengan hasil pemeriksaan:

- Penurunan kesadaran,
- Memar pada mata kanan,
- Perdarahan telinga,
- Luka robek pada pelipis mata kanan.

Dengan kesimpulan Diagnosa : cedera kepala berat yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Pasien meninggal dunia di RSU. Santo Antonius Pontianak pada tanggal 08 Desember 2017 pukul 10.55 WIB berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian Nomor Urut Pencatatan Kematian : 016, Nomor Rekam Medis : 47-08-31 tanggal 11 Desember 2017.

Perbuatan Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS Anak CAMELIUS HERWING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS Anak CAMELIUS HERWING pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan November 2017, bertempat di depan Cafe Inland di Jalan Raya Pemuda Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan korban luka berat"**.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 21.00 Wib saksi HERONIUS alias RONI anak ASWANTO ONGKEN dan Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS Anak CAMELIUS HERWING ngumpul di Cafe Chania yang berada di dekat jembatan baru, kemudian sekitar jam 22.00 Wib pemilik warung minta tolong Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS untuk membeli gula, dikarenakan melihat Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS hendak keluar membeli gula kemudian teman-teman Terdakwa mengumpulkan uang / iuran dan hasil mengumpulkan uang tersebut diberikan Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS untuk membeli minuman jenis

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id THEOBALDUS SALAS Als SALAS hendak pergi belanja saksi RONI ikut dengan Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS menggunakan kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 3415 LS dan Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS yang mengendarai sepeda motor pada saat itu, setelah selesai membeli Gula dan minuman jenis arak putih di sebuah warung yang berada di Pal 3 Ngabang kemudian Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS dan saksi RONI akan kembali ke Cafe Chania, pada saat diperjalanan menuju Cafe Chania dengan kecepatan rata-rata kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Terdakwa SALAS sekitar 40 Km / Jam dan lampu utama kendaraan sepeda motor Honda vario KB 3415 LS yang dikendarai Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS dalam keadaan menyala, namun pada saat sampai di depan Cafe Inland di Jalan Raya Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak di depan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS dan saksi dengan jarak 5 (Lima) meter Terdakwa melihat sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY yang dikendarai oleh saudara ADOLF MARKUS RATUPA menyebrang jalan dari kiri menuju kanan jalan sehingga Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS terkejut karena pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS sedang ngobrol dengan saksi RONI sehingga Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS tidak sempat lagi menghindar, tidak mengerem serta tidak ada membunyikan klakson sehingga pada saat kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY yang dikendarai oleh saudara ADOLF MARKUS RATUPA menyebrang jalan langsung tertabrak oleh kendaraan sepeda motor Honda Vario KB 3415 LS yang dikendarai Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS pada sebelah kanan kendaraan bagian tengah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan pengendara sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY atas nama saudara ADOLF MARKUS RATUPA mengalami luka memar pada kepala dan luka lecet pada kedua tangan sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 169/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mitsu DP Sijabat, Sp.BS., Dokter Spesialis Bedah Syaraf pada Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak, dengan hasil pemeriksaan:

- Penurunan kesadaran,
- Memar pada mata kanan,
- Perdarahan telinga,
- Luka robek pada pelipis mata kanan.

Dengan kesimpulan Diagnosa : cedera kepala berat yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia berat yang dialami saudara ADOLF MARKUS RATUPA akibat kecelakaan lalu lintas sehingga harus dirawat secara intensif selama 1 (satu) bulan.

Perbuatan Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS Anak CAMELIUS HERWING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **HERONIUS alias RONI anak ASWANTO ONGKEN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang menumpang kendaraan Sepeda Motor Honda Vario yang dikendarai teman saksi yakni Terdakwa THEOBALDUS SALAS, sedangkan saksi mengenal Terdakwa SALAS sebelum terjadi kecelakaan pada saat diwarung kopi Xenia yang berada di Pasar Jati dan saksi menerangkan bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira jam 23.30 Wib di jalan Raya Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 22.00 Wib pemilik warung minta tolong Terdakwa SALAS untuk membeli gula, setelah selesai membeli Gula dan minuman jenis arak putih di sebuah warung yang berada di Pal 3 Ngabang kemudian saksi kembali, kecepatan rata-rata kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Terdakwa SALAS sekitar 40 Km / Jam dan lampu utama kendaraan dalam keadaan menyala;
- Bahwa sesampai di Jalan Raya Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak didepan saksi dengan jarak 5 meter saksi melihat kendaraan sepeda motor Honda Vario berhenti dipinggir jalan sebelah kiri namun pada jarak sekitar 3 meter dengan saksi kendaraan sepeda motor Honda Vario tersebut menyebrang jalan dari kiri menuju kanan jalan sehingga Terdakwa SALAS terkejut dikarenakan Terdakwa saat itu sedang mengobrol dengan saksi pada saat mengendarai kendaraannya, sehingga Terdakwa SALAS tidak sempat lagi menghindari tidak mengerem serta tidak ada membunyikan klakson sehingga pada saat kendaraan sepeda motor Honda Vario menyebrang jalan langsung tertabrak oleh kendaraan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang dikendarai Terdakwa SALAS pada sebelah

kanan kendaraan bagian tengah;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi terjatuh di tengah jalan sedangkan Terdakwa SALAS serta pengendara sepeda motor Honda Vario yang sedang menyebrang jalan serta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan berada ditengah jalan;
- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut dikarenakan pada saat kendaran sepeda motor Honda Vario menyebrang jalan secara tiba-tiba tanpa memberitan tanda isyarat terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum kecelakaan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang saksi tumpangi dari pontianak menuju Ngabang sedangkan kendaraan sepeda motor Honda vario yang saksi tidak tahu nomor polisinya sedang menyebrang jalan dari kiri menuju kanan arah Pontianak menuju Ngabang;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi dijalur jalan sebelah kiri dari Pontianak menuju Ngabang sedangkan benturan tersebut terjadi bagian depan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang saksi tumpangi dengan bagian tengah samping kanan kendaraan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa kejadian saat itu pada malam hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi, disebelah kiri dan kanan terdapat pemukiman warga serta cuaca cerah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah terjadi kecelakaan kemudian saksi turun dari kendaraan dan langsung mencari korban / pengendara sepeda motor, setelah korban ketemu langsung saksi antara ke Rumah Sakit Ngabang menggunakan mobil yang sedang melintas dan saksi menerangkan bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi tidak ada menolong Terdakwa SALAS maupun pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario yang menyebrang jalan tersebut namun saksi ada menepikan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang sedang menyebrang jalan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saudara saksi milik teman saksi bernama FRAN yang beralamatkan di Dengoan;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **MURHABAN alias ABAN bin SYAHRAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sedang berada di dalam rumah dan jarak rumah saksi dengan termpat terjadinya kecelakaan sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi mendengar bunyi benturan kecelakaan kemudian saksi langsung keluar rumah serta menuju tempat kejadian kecelakaan, setelah saksi sampai ditempat terjadinya kecelakaan saksi melihat pengendara sepeda motor seorang bapak-bapak tergeletak ditengah jalan sedangkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikendarainya menghadap kearah Pasar

Ngabang serta saksi juga melihat kendaraan sepeda motor Honda Vario warna silver juga tergeletak di tepi jalan sebelah kiri dari Pontianak menuju Ngabang menghadap kearah Pasar sedangkan pengendara sepeda tersebut sudah dipegang warga sekitar dikarenakan ada niat melarikan diri dan saksi menerangkan bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira jam 23.10 Wib di jalan Raya Pemuda Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab dari kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut dikarenakan saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut sedangkan kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Vario warna merah seorang bapak-bapak mengalami luka-luka dan sampai sekarang ini masih dirawat di Rumah sakit Santo Antonius Pontianak;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak tahu apakah kedua pengendara yang terlibat kecelakaan ada membunyikan klakson, mengerem, menghindar ataupun memberikan isyarat yang lainnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah terjadi kecelakaan posisi kendaraan sepeda motor Honda Vario warna merah berada ditengah jalan dengan posisi tumbang menghadap ke pasar Ngabang serta pengendaranya sedangkan posisi kendaraan sepeda motor Honda vario warna silver berada dikiri jalan dari Pontianak menuju Ngabang;
Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **RUDI HARTONO alias RUDI bin SIDIK**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi dan saksi sedang berada di teras rumah sedang memainkan game handphone;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan pada saat itu setelah saksi dibangunkan oleh konsumen saksi menyampaikan bahwa ada kecelakaan di depan rumah saksi sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut jenis sepeda motor merek Honda Vario dengan kendaraan sepeda motor yang saksi tidak tahu jenis kendaraannya dan saksi menerangkan bahwa saksi mengenal pengendara kendaraan sepeda motor honda vario, setelah saksi melihat saudara Jerry dan melihat istri korban teriak histeris;
- Bahwa pada waktu saksi melihat korban sudah tergeletak di tengah jalan, dan sepeda motor sudah di pinggir kan warga, saksi ada mencoba menghubungi kantor Polantas namun tidak masuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana kedua kendaraan sepeda motor yang terlibat kendaraan datang dan saksi menerangkan bahwa situasi arus jalan raya sepi, jalan beraspal, turunan arah dari Pontianak Menuju ke arah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
pasar Ngabang sore, malam hari. situasi di sebelah kiri warung milik saksi dan kanan jalan ada warung milik Saudari Merry yang merupakan Putri Korban;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban yang saksi kenal dengan panggilan Pak Robi mengalami luka berat dan sekarang di rawat di rumah Sakit Santo Antonius;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **ROBI NOVIKA alias ROBI Bin FIRMAN. A. R.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut benar terjadi dan saksi tidak melihat secara langsung kecedian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut karena saat itu saksi sedang melaksanakan Piket Jaga di Pos Lalu Lintas Ngabang ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan dari BRIPKA HARRY PRASETYO yang saat itu sudah berada dirumah sakit mengantar korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut menggunakan kendaraan Mobil Patroli Lalu Lintas, setelah saksi sampai ditempat terjadinya kecelakaan saksi hanya melihat sekumpulan warga serta melihat pecahan minuman arak serta sesuai pengakuan Terdakwa SALAS minuman keras itu miliknya yang mana Terdakwa SALAS salah satu yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa, kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira jam 23.30 Wib di jalan Raya Pemuda Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak / Depan Kafe Inland Ngabang;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut antara kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 3415 LS dan kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY;
- Bahwa menurut keterangan dari warga sekitar sebelum terjadi kecelakaan kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 3415 LS dan kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY berjalan satu arah dari Pontianak menuju Ngabang dengan posisi kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY berada didepan dan hendak berbelok kekanan jalan;
- Bahwa dilihat dari bekas terjadinya kecelakaan tersebut terjadi ditengah jalan sedangkan benturan tersebut dilihat dari kerusakan kedua kendaraan terjadi antara bagian depan kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 3415 LS dengan bagian samping kanan kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY;
- Bahwa malam hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi, disebelah kiri dan kanan terdapat pemukiman warga serta cuaca cerah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut dikarenakan jarak pengendara kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 3415 LS yang saat itu berada dibelakang kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY terlalu dekat sehingga pada saat kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY berbelok kekanan jalan pengendara sepeda motor Jenis Honda Vario KB 3415 LS yang berada dibelakangnya tidak sempat menghindar lagi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY atas nama ADOLF MARKUS RATUPA mengalami luka berat dan mendapat perawatan dokter di Rumah Sakit Antonius Pontianak namun pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 saudara ADOLF MARKUS RATUPA Meninggal Dunia di Rumah sakit Santo Antonius Pontianak;
 - Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira jam 23.30 Wib di jalan Raya Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak / depan Kafe Inland;
- Bahwa sesampai di sebuah Toko pal 3 Terdakwa beli gula sebanyak 1 kilo seharga 15 ribu sedangkan saudara RONI membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 kampil seharga 40 ribu, setelah itu Terdakwa kembali ke Cafe Chania dan dalam perjalanan kecepatan rata-rata sekitar 50 Km / Jam, sesampai di Jalan Raya Tungkul dari jarak sekitar 50 meter didepan Terdakwa lihat sebuah kendaraan sepeda motor yang berhenti ditepi jalan sebelah kiri dari Pontianak menuju Ngabang dengan posisi hendak menyebrang jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat kendaraan tersebut Terdakwa mengurangi kecepatan namun pada saat jarak Terdakwa sekitar 20 meter sepeda motor tersebut menyebrang jalan, namun dari arah berlawanan datang sebuah kendaraan Mobil menyebabkan kendaraan sepeda motor yang menyebrang jalan berhenti di jalur jalan sebelah kiri / ban belakang ditepi jalan sehingga Terdakwa berusaha menghindari sepeda motor tersebut kekanan jalan sambil menambah kecepatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghindari kekanan jalan sepeda motor Honda Vario tersebut kembali berjalan menyebabkan bagian depan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa kendarai menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario yang sedang menyebrang jalan pada bagian tebeng depan sebelah kanan dijalur jalan sebelah kiri dari Pontianak menuju Ngabang;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa dan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa kendarai serta pengendara sepeda motor Honda Vario beserta kendaraannya terjatuh dijalur jalan sebelah kiri dari Pontianak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RONI Terdakwa tidak tahu, setelah Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa berdiri mengangkat motor untuk Terdakwa tepikan dan Terdakwa langsung diamankan warga sekitar;

- bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa ada memainkan lampu utama panjang dan pendek, tidak ada membunyikan klakson, menurut Terdakwa penyebab kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut dikarenakan kendaraan sepeda motor Honda Vario pada saat menyebrang jalan ragu - ragu sedangkan kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut mengakibatkan Terdakwa sendiri mengalami luka di siku tangan kiri, pergelangan tangan kiri bengkak dikarenakan keseleo dan pengendara sepeda motor Honda vario yang sedang menyebrang jalan juga mengalami luka-luka;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa belum ada mengkonsumsi minuman keras jenis arak namun awalnya Terdakwa berniat minum arak tersebut di Kafe Chania serta minuman keras jenis arak yang dibeli saksi RONI pecah dan tumpah pada saat terjadi kecelakaan dan Terdakwa menerangkan bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut adalah kendaraan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa kendaraai dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa tidak tahu nomor polisinya;
- Bahwa Malam hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi, disebelah kiri dan kanan terdapat pemukiman warga serta cuaca cerah;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan langsung mencari korban / pengendara sepeda motor, setelah korban ketemu langsung Terdakwa antara ke Rumah Sakit Ngabang menggunakan mobil yang sedang melintas dan Terdakwa menerangkan bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa tidak ada menolong korban dikarenakan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa berdiri mengangkat motor untuk Terdakwa tepikan dan Terdakwa langsung diamankan warga sekitar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum : No.169/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mitsu DP Sijabat, Sp.BS., Dokter Spesialis Bedah Syaraf pada Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak, dengan hasil pemeriksaan:

- Penurunan kesadaran,
- Memar pada mata kanan,
- Perdarahan telinga,
- Luka robek pada pelipis mata kanan.
- Dengan kesimpulan Diagnosa : cedera kepala berat yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Pasien meninggal dunia di RSU. Santo Antonius Pontianak pada tanggal 08 Desember 2017 pukul 10.55 WIB berdasarkan Surat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah-agung.go.id
Kantor Mahkamah Pengkadilan Kematian Nomor Urut Pencatatan Kematian : 016,

Nomor Rekam Medis : 47-08-31 tanggal 11 Desember 2017

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah KB 3415 LS dengan Nomor Rangka : MH1JFF116EK341065 dan Nomor Mesin : JFF1E1343260 beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Asli Kendaraan kendaraan motor merk Honda Vario 125 KB 5903 OY atas nama MERY ADOLF RATUPA, AMD.KEP Nomor STNK.0283959.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 KB 5903 OY Nomor Rangka MH1JFU111GK603777 dan Nomor Mesin : JFU1E1604762 beserta kunci kontak.

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS Anak CAMELIUS HERWING pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di depan Cafe Inland di Jalan Raya Pemuda Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupetan Landak Kabupaten Landak, terlibat dalam sebuah kecelakaan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa dan saksi Roni keluar untuk membeli gula, dikarenakan melihat Terdakwa hendak keluar membeli gula kemudian teman-teman Terdakwa mengumpulkan uang / iuran dan hasil mengumpulkan uang tersebut diberikan Terdakwa untuk membeli minuman jenis arak putih;
- Bahwa Terdakwa dan saksi menggunakan kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 3415 LS dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor pada saat itu;
- bahwa pada saat diperjalanan menuju Cafe Chania dengan kecepatan rata-rata kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Terdakwa SALAS sekitar 40 Km / Jam dan lampu utama kendaraan sepeda motor Honda vario KB 3415 LS yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan menyala, namun pada saat sampai di depan Cafe Inland di Jalan Raya Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak di depan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi dengan jarak 5 (Lima) meter Terdakwa melihat sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY yang dikendarai oleh saudara ADOLF MARKUS RATUPA menyebrang jalan dari kiri menuju kanan jalan sehingga Terdakwa terkejut karena pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa sedang ngobrol dengan saksi RONI sehingga Terdakwa tidak sempat lagi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tidak menggecam serta tidak ada membunyikan klakson sehingga pada saat kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY yang dikendarai oleh saudara ADOLF MARKUS RATUPA menyebrang jalan langsung tertabrak oleh kendaraan sepeda motor Honda Vario KB 3415 LS yang dikendarai Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS pada sebelah kanan kendaraan bagian tengah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan pengendara sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY atas nama saudara ADOLF MARKUS RATUPA mengalami luka memar pada kepala dan luka lecet pada kedua tangan sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 169/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mitsu DP Sijabat, Sp.BS., Dokter Spesialis Bedah Syaraf pada Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak, dengan hasil pemeriksaan:
 - Penurunan kesadaran;
 - Memar pada mata kanan;
 - Perdarahan telinga;
 - Luka robek pada pelipis mata kanan.
- Dengan kesimpulan Diagnosa : cedera kepala berat yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Pasien meninggal dunia di RSUD. Santo Antonius Pontianak pada tanggal 08 Desember 2017 pukul 10.55 WIB berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian Nomor Urut Pencatatan Kematian : 016, Nomor Rekam Medis : 47-08-31 tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap Orang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang", dalam unsur ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, di mana dalam perkara ini adalah Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS Anak CAMELIUS HERWING;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan kesatu Melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (vide: pasal 1 angka (23) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (vide: pasal 1 angka (8) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di depan Cafe Inland di Jalan Raya Pemuda Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupetan Landak Kabupaten Landak, terlibat dalam sebuah kecelakaan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan menuju Cafe Chania Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai terdakwa SALAS sekitar 40 Km, namun pada saat sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 13

putusan mahkamah agung no 13/2018/PN.Nba
Raya Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan
Ngabang Kabupaten Landak di depan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa
dan saksi dengan jarak 5 (Lima) meter terdakwa melihat sepeda motor Jenis
Honda Vario KB 5903 OY yang dikendarai oleh saudara ADOLF MARKUS
RATUPA menyebrang jalan dari kiri menuju kanan jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa terkejut karena pada saat mengendarai
sepeda motor terdakwa sedang ngobrol dengan saksi RONI sehingga terdakwa
tidak sempat lagi menghindar, tidak mengerem serta tidak ada membunyikan
klakson sehingga pada saat kendaraan sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903
OY yang dikendarai oleh saudara ADOLF MARKUS RATUPA menyebrang jalan
langsung tertabrak oleh kendaraan sepeda motor Honda Vario KB 3415 LS yang
dikendarai terdakwa pada sebelah kanan kendaraan bagian tengah;

Menimbang, bahwa kelalaiannya dalam mengendarai motor mengakibatkan
pengendara sepeda motor Jenis Honda Vario KB 5903 OY atas nama saudara
ADOLF MARKUS RATUPA mengalami luka memar pada kepala dan luka lecet
pada kedua tangan sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum
Nomor : 169/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut saudara ADOLF MARKUS
RATUPA meninggal dunia di RSU. Santo Antonius Pontianak pada tanggal 08
Desember 2017 pukul 10.55 WIB berdasarkan Surat Keterangan Penyebab
Kematian Nomor Urut Pencatatan Kematian : 016, Nomor Rekam Medis : 47-08-
31;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, akibat
kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, mengakibatkan Sdr.
ADOLF MARKUS RATUPA meninggal sehingga dengan demikian menurut Majelis
Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu
Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 Ayat (4)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan
penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa
tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba
1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah KB 3415 LS dengan Nomor Rangka : MH1JFF116EK341065 dan Nomor Mesin : JFF1E1343260 beserta kunci kontak

adalah barang bukti milik Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS yang bukan didapat dari hasil tindak kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS, dan terhadap:

- 1 (satu) lembar STNK Asli Kendaraan kendaraan motor merk Honda Vario 125 KB 5903 OY atas nama MERY ADOLF RATUPA, AMD.KEP Nomor STNK.0283959.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 KB 5903 OY Nomor Rangka MH1JFU111GK603777 dan Nomor Mesin : JFU1E1604762 beserta kunci kontak.

adalah milik saudari MERY ADOLF RATUPA, sehingga terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada saksi MERY ADOLF RATUPA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ADOLF RATUPA meninggal dunia;

Hal-hal yang Meringankan :

- Di depan persidangan Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 Ayat Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS Anak CAMELIUS HERWING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah KB 3415 LS dengan Nomor Rangka : MH1JFF116EK341065 dan Nomor Mesin : JFF1E1343260 beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa THEOBALDUS SALAS Als SALAS;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Kendaraan kendaraan motor merk Honda Vario 125 KB 5903 OY atas nama MERY ADOLF RATUPA, AMD.KEP Nomor STNK.0283959;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario 125 KB 5903 OY Nomor Rangka MH1JFU111GK603777 dan Nomor Mesin : JFU1E1604762 beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara MERY ADOLF RATUPA;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Senin** tanggal **15 Maret 2018**, oleh kami **CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Maret 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **DESI SEPTINA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FENNY RESTIANTY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)